

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



# Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap;
2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas;
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

## Waktu Penyelesaian

21 Hari

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 21 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBPN (kode billing) melalui bank atau channel pembayaran lainnya termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim

## Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

[tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II  
TPI Tanjungpandan

6750000

Tarif Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap berlaku 5 tahun adalah Rp. 5.000.000,- , dan Tarif Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Jangka waktu tidak terbatas adalah Rp. 10.200.000,- ,Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

**Termasuk IMK:  
Rp. 1.750.000**

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

### Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl.Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : [tanjungpandan.imigrasi.go.id](http://tanjungpandan.imigrasi.go.id)

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi\_tjq